
Analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) *Funding* dan *Financing* Melalui Implementasi Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir)

Ahmat Arif Syaifudin¹

¹²³ Institut Attanwir Bojonegoro; Indonesia

correspondence e-mail*, syaifudinarif037@gmail.com¹

Submitted:

Revised: 2024/01/01;

Accepted: 2024/01/11; Published: 2024/01/28

Abstract

Standard Operating Procedures (SOP) have an important role in the activities carried out by Sharia Cooperatives because they are guidelines that are used as the basis for every activity or work procedure that is carried out. The SOP applied to the Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) is aimed at funding and financing activities, both of which are the main activities found in the Sharia Cooperative, so the role of the SOP is very important so that these activities can run optimally. Each standardized SOP already contains a series of work producers which include the rights and obligations that must be carried out by members and managers in accordance with the job description that has been given. In addition to compliance with SOPs, Sharia Cooperatives also implement the concept of Good Corporate Governance (GCG) which regulates its governance and operational management. The SOP and GCG that are formed are a continuity that aims to improve the performance of Sharia Cooperatives so that both must go hand in hand. The purpose of this study is to analyze the SOP and implementation of GCG in the Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir). The method used in this research is qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. From the research that the researchers did, the Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) has implemented SOPs and implemented GCG although in its operations there are still obstacles, but overall compliance with SOP and GCG is able to improve the performance of the Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir).

Keywords

Activity, Performance, Operational



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) di Indonesia kini mulai tumbuh menjanjikan. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah LKMS dengan beragam strategi yang diwujudkan guna mampu berkompetisi dalam persaingan pasar.¹

¹ Unggul Priyadi & Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

Keberadaan LKMS mampu menjadi penyangga ekonomi nasional terutama bagi para pelaku usaha mikro.² Dari hal tersebut dapat diketahui peranan LKMS begitu penting bagi masyarakat karena merupakan lembaga mikro yang bisa dijadikan solusi dalam menangani permasalahan fundamental di bidang keuangan/modal yang dihadapi oleh UMKM maupun pengusaha kecil. Sehingga secara konsepsi, keberadaan LKMS sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk usaha kecil (mikro) sebagai lembaga penunjang keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh mereka. LKMS dapat berupa *Baitul Mal wal Tamwil* (BMT) dan Koperasi yang beroperasi dengan prinsip syariah.

BMT dan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya, dan menyediakan modal bagi usaha mikro agar bisa ditumbuh kembangkan. Pelaku usaha mikro banyak menggunakan jasa dari BMT dan Koperasi Syariah karena merupakan salah satu lembaga yang memberikan jasa bagi pengembangan dan pemberdayaan usaha milik masyarakat. Jasa itu disalurkan melalui pembiayaan bagi usaha berskala mikro yang membutuhkan modal usaha.³ Pembiayaan bisa dikatakan sebagai salah satu aktivitas utama bagi BMT dan Koperasi Syariah karena sebagai lembaga intermediasi maka keberadaan lembaga tersebut menjadi sumber pendapatan dan membantu dalam menunjang keberlangsungan usaha.⁴ Selain *financing* (pembiayaan), aktivitas penting pada BMT dan Koperasi Syariah yaitu *funding* (penghimpunan dana). *Funding* (penghimpunan dana) menjadi faktor yang memengaruhi pertumbuhan BMT dan Koperasi Syariah. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan dana menjadi masalah yang paling utama bagi lembaga keuangan, dengan kemampuan BMT dan Koperasi Syariah menyediakan dana yang cukup maka dua lembaga keuangan tersebut akan mampu menjalankan operasional lembaga sesuai dengan fungsinya.⁵

Dalam suatu lembaga, hal yang diharapkan yaitu tercapainya tujuan dan kemajuan dari lembaga tersebut. LKMS yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini yaitu

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

³ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 04.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 157.

⁵ Unggul Priyadi & Sutardi, *Teori dan Aplikasi*, 71.

Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Bojonegoro. Dalam menjalankan operasionalnya, Koperasi Syariah menitikberatkan efisiensi waktu dalam penyelesaian pekerjaan dan kualitas kinerja yang dijalankan. Untuk mencapai kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh Koperasi Syariah maka harus ada kerja sama yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat agar patuh terhadap aturan yang diterapkan oleh lembaga. Aturan tersebut dimuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi landasan berjalannya aktivitas atau kegiatan di Koperasi Syariah karena memuat serangkaian aturan bagi aktivitas *funding* dan *financing*. Sehingga SOP memiliki peran strategis untuk peningkatan efisiensi kerja, hal tersebut harus sejalan dengan komitmen dan konsistensi para pengelola dalam menjaga kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP.⁶

Saat ini kepatuhan terhadap SOP perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketika terdapat pengelola yang acuh terhadap keberadaan SOP maka akibatnya adalah menurunnya kinerja dari Koperasi Syariah. Sehingga untuk meminimalisir adanya sikap apatis terhadap penerapan SOP maka harus dilakukan monitoring secara intens. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah bahwasanya kepatuhan terhadap SOP bukan hanya menjadi kewajiban dari pengelola melainkan juga anggota dan seluruh pihak atau pemangku kepentingan, hal ini dikarenakan kesinambungan antara seluruh bagian yang ada menjadi faktor utama bagi perkembangan kinerja Koperasi Syariah. SOP yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan para pengelola maupun anggota untuk menjalankan aktivitas *funding* dan *financing* sehingga ketika ada langkah yang salah dapat segera diatasi dengan merujuk pada SOP yang ada. Sehingga dalam implementasinya dapat dilihat pada konsep yang di dalamnya juga memiliki peran penting dalam menunjang kepatuhan terhadap SOP. Konsep yang dimaksud yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), di mana konsep ini merupakan tata kelola terkait operasional Koperasi Syariah sehingga setiap bagian mampu bekerja sesuai *job description* dan penuh tanggung jawab atas tugas yang diberikan, dengan demikian kinerja dari Koperasi Syariah dapat berkembang secara signifikan ketika aktivitas yang dijalankan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

⁶ M. Budiharjo, *Panduan Praktis Menyusun SOP* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 08.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) dalam aktivitas *funding* dan *financing* sekaligus mengetahui bagaimana konsep GCG yang terdapat pada Koperasi Syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan observasi terkait operasional Koperasi Syariah di kantor dan di lapangan, kemudian wawancara kepada pengelola, dan beberapa data penting yang dijadikan sebagai dokumentasi yang mendukung penelitian ini

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan *funding* dan *financing* di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) melalui penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pengurus dan anggota koperasi, observasi langsung terhadap proses operasional, serta studi dokumen terkait SOP yang ada. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama dalam penerapan GCG dan dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi SOP di koperasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dan bagaimana penerapannya mempengaruhi kinerja koperasi dalam hal *funding* dan *financing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen tertulis yang berisi serangkaian prosedur kerja yang telah dibakukan, sehingga aturan tersebut bersifat tetap, tidak berubah-ubah dan harus dijalankan oleh segenap pekerja yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peraturan yang terdapat dalam SOP ini selanjutnya dijadikan standar dan pedoman pelaksanaan prosedur kerja yang dijalankan.⁷ Pembuatan SOP berguna untuk memberikan penjelasan secara rinci atas standar yang tetap terkait

⁷ Ibid., 07.

aktivitas kerja yang dijalankan berulang dalam suatu organisasi atau perusahaan. SOP dapat dikatakan baik bila mampu memberikan timbal balik yang positif terhadap kinerja para karyawan, menjadikan kinerja semakin efektif dan efisien, memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan, serta memudahkan koordinasi antar bagian yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan.

Di antara beberapa tujuan dibentuknya SOP adalah sebagai berikut:⁸ 1) Memantau kinerja perusahaan dalam suatu pekerjaan tertentu agar tetap konsisten di berbagai kondisi dan keadaan. 2) Sebagai pedoman bagi karyawan, manajer, maupun seluruh pihak yang terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan tugasnya. 3) Meminimalisir kesalahan dalam menjalankan tugas serta menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga setiap karyawan mampu bekerja sesuai *job description* yang sudah ditetapkan. 4) Menjadi salah satu tolok ukur atau parameter terhadap penilaian mutu pelayanan yang diberikan suatu organisasi atau perusahaan. 5) Memastikan sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. 6) Tugas dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai alur yang diberikan. 7) Jika suatu saat terjadi kesalahan dalam hal administrasi atau yang lainnya maka dokumen SOP dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai dan menjelaskan bagaimana proses kerja yang terlaksana. 8) Digunakan sebagai dokumen pelatihan. 9) Jika suatu saat dibuat SOP baru maka dokumen yang sebelumnya dapat dijadikan sebagai dokumen sejarah, di mana dokumen yang baru memuat beberapa revisi yang mendukung kemajuan organisasi atau perusahaan.

SOP *Funding* (Penghimpunan Dana) Pada Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir)

Standar Operasional Prosedur (SOP) *funding* diterapkan oleh seorang manajer yang berisi rancangan dan langkah yang harus ditempuh agar proses *funding* (penghimpunan dana) dapat berjalan sesuai prosedur dan dapat memudahkan anggota ketika hendak menabung. SOP *funding* juga tidak akan terlepas dari visi dan misi dari lembaga keuangan mikro syariah yang dalam hal ini yaitu koperasi syariah Talun STAI Attanwir, di mana memegang teguh prinsip memelihara amanah dan meraih barokah. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam kegiatan operasional selalu mengutamakan kepuasan para anggota, dengan memberikan pelayanan maksimal dan selalu akses kemudahan dalam transaksi *funding* (penghimpunan dana).⁹ Produk *funding* (penghimpunan dana) pada koperasi syariah Talun STAI Attanwir sangat beragam dan setiap produk tersebut memiliki kebijakan tersendiri sesuai dengan SOP yang dibutuhkan.

⁸ Kalimah Sa'adah, "Standar Operasional Prosedur Pada Produk Sisuka di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang" (Tugas Akhir—UIN Walisongo Semarang, 2019), 25-28.

⁹ Heri Rumanto, *Wawancara*, Bojonegoro, 16 Februari 2022.

Produk *funding* yang ada pada lembaga tersebut sudah memiliki SOP sesuai dengan kegunaan masing-masing produk. Produk *funding* yang terdapat di lembaga ini menggunakan 2 prinsip syariah, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.¹⁰ Di antara produk *funding* pada koperasi syariah Talun STAI Attanwir di antaranya:¹¹

1. Tabungan Umum Syariah

Yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anggota. Tabungan umum syariah ini menggunakan akad *wadiah* sesuai dengan prinsip syariah, anggota pada tabungan ini juga akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan koperasi syariah.

2. Tabungan Idul Fitri

Yaitu tabungan khusus berjangka yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri, sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan ketika menjelang hari raya. Tabungan Idul Fitri ini menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dengan nisbah bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk koperasi syariah.

3. Tabungan Qurban dan Aqiqah

Yaitu tabungan khusus berjangka yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah, sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan ketika ada keperluan tersebut. Tabungan qurban dan aqiqah ini menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dengan nisbah bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk koperasi syariah.

4. Tabungan *Tarbiyah*/Pendidikan

Yaitu tabungan khusus berjangka yang digunakan untuk keperluan pendidikan anak, sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan pada semester gasal dan genap kecuali terdapat *udzur syar'i*. Tabungan *tarbiyah* ini menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dengan nisbah bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk koperasi syariah.

5. Tabungan Haji dan Umroh

Yaitu tabungan khusus berjangka yang bertujuan untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji dan umroh, sehingga penarikan tabungan hanya dapat dilakukan untuk keperluan tersebut kecuali terdapat *udzur syar'i*. Tabungan haji dan umroh ini menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dengan nisbah bagi hasil 40% untuk anggota dan 60% untuk koperasi syariah.

6. Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito)

Yaitu tabungan umum berjangka di mana terdapat jangka waktu tertentu dalam melakukan setoran dan penarikan. Jangka waktu yang tertera biasanya berkisar antara 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan atau lebih. Dengan adanya jangka waktu

¹⁰ Umy Faizzatin, *Wawancara*, Bojonegoro, 21 Februari 2022.

¹¹ Dokumen Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir).

tersebut maka penarikan tabungan hanya dapat dilakukan ketika jatuh temponya tiba sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di awal. Tabungan Mudharabah Berjangka ini menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah dengan nisbah bagi hasil 45% untuk anggota dan 55% untuk koperasi syariah.

7. Simpanan Santri

Yaitu tabungan umum syariah yang diperuntukkan bagi para pelajar atau santri di mana setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Tabungan santri ini menggunakan akad *wadiah* sesuai dengan prinsip syariah, anggota pada tabungan ini juga akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan koperasi syariah.

8. Simpanan Santri Smart (S3)

Yaitu tabungan khusus berjangka yang direncanakan untuk keperluan masa depan di mana setorannya dilakukan secara rutin setiap bulan dengan nominal yang sama mulai awal setoran hingga akhir jatuh tempo. Jangka waktu pengambilan pada tabungan ini berkisar mulai 1 tahun sampai dengan 10 tahun sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan ketika sudah masuk jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Tabungan santri smart (S3) ini menggunakan akad mudharabah sesuai dengan prinsip syariah dengan nisbah bagi hasil 45% untuk anggota dan 55% untuk koperasi syariah.

Di antara produk *funding* yang terdapat pada koperasi syariah Talun STAI Attanwir, tabungan umum syariah menjadi produk yang paling diminati oleh anggota karena kemudahan dalam melakukan setoran maupun penarikan. Meskipun tidak memungkiri produk tabungan yang lain juga ada peminatnya namun hingga kini anggota yang paling banyak di dominasi oleh produk tabungan umum syariah. Karena sesuai dengan SOP yang diterapkan, tabungan umum syariah paling efektif jika ada kebutuhan sewaktu-waktu yang mendadak, meski demikian produk tabungan lainnya juga memiliki efisiensi sendiri sesuai dengan kegunaannya.¹² Setiap lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT maupun koperasi syariah pasti memiliki kebijakan tersendiri dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi produk *funding* yang dimiliki lembaga tersebut. Berikut SOP yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) pada produk *funding*:¹³

1. Pembukaan Rekening Tabungan

- a. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan tabungan
- b. Melampirkan persyaratan berupa fotokopi kartu identitas (KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya)

¹² Lailatul Maghfiroh, *Wawancara*, Bojonegoro, 23 Februari 2022.

¹³ Esti Rahmawati, *Wawancara*, Bojonegoro, 23 Februari 2022.

- c. Mengisi slip setoran awal rangkap 2 beserta tanda tangan anggota dan *teller* (Lembar pertama untuk arsip *teller* dan lembar kedua untuk anggota)
 - d. Setoran awal sangat terjangkau dan gratis biaya administrasi. Setoran awal minimal Rp 5.000 untuk Tabungan Santri. Setoran awal minimal Rp 10.000 untuk Tabungan Umum Syariah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan *Tarbiyah*/Pendidikan. Setoran awal minimal Rp 20.000 untuk Simpanan Santri Smart (S3). Setoran awal minimal Rp 50.000 untuk Tabungan Qurban dan Aqiqah. Setoran awal minimal Rp 100.000 untuk Tabungan Haji dan Umroh. Setoran awal minimal Rp 1.000.000 untuk Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito).
 - e. Anggota mendapatkan rekening tabungan yang sudah mendapatkan stempel koperasi syariah dan tanda tangan manajer
2. Penyetoran Tabungan
- a. Anggota menyerahkan rekening tabungan beserta nominal setoran kepada *teller*
 - b. Mengisi slip setoran rangkap 2 beserta tanda tangan *teller* dan anggota, di mana slip lembar pertama untuk arsip *teller* dan lembar kedua untuk anggota
 - c. *Teller* menghitung nominal setoran kemudian menginput atau mencatat pada rekening tabungan anggota
 - d. *Teller* mencocokkan saldo tabungan milik anggota dengan arsip kantor
 - e. Setelah proses validasi, *teller* kemudian menyerahkan kembali buku rekening tabungan beserta slip lembar kedua kepada anggota
3. Penarikan Tabungan
- a. Mengisi slip penarikan rangkap 2 beserta tanda tangan *teller* dan anggota, di mana slip lembar pertama untuk arsip *teller* dan lembar kedua untuk anggota
 - b. Anggota menyerahkan buku tabungan beserta kartu identitas
 - c. *Teller* memeriksa kecocokan saldo rekening tabungan dan kebenaran kartu identitas serta tanda tangan anggota
 - d. Setelah proses validasi, *teller* menyerahkan kembali buku rekening tabungan milik anggota beserta slip penarikan lembar kedua dan nominal penarikan tabungan
 - e. Anggota menghitung kembali nominal penarikan di depan *teller* untuk menghindari kesalahan hitung
 - f. Kekurangan nominal penarikan tabungan yang diketahui setelah keluar dari kantor tidak menjadi tanggung jawab pihak koperasi syariah

SOP *funding* yang tersebut di atas sudah dijalankan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) meski pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan misalnya dalam slip pembayaran. Pada dasarnya kegiatan operasional koperasi syariah ini tidak hanya berlangsung di kantor, namun juga melalui *door to door*. Sistem *door to door* ini merupakan layanan antar jemput tabungan dari rumah ke rumah atau tempat usaha milik anggota

yang dijalankan oleh *Account Officer* (AO). Sehingga dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan SOP yang diterapkan, misalnya AO tidak membawa slip yang seharusnya dijadikan sebagai bukti transaksi. Selain itu biasanya terdapat anggota yang apatis dengan penggunaan slip transaksi, sehingga mereka enggan untuk menerima bukti transaksi tabungan karena dianggap tidak penting, bahkan untuk sekedar tanda tangan pun mereka menolak. Permasalahan yang muncul terkait tidak patuhnya anggota terhadap SOP juga ditunjukkan pada saat penarikan saldo tabungan, hal ini terjadi ketika terdapat orang yang hendak mengambil saldo tabungan tanpa menggunakan surat kuasa. Surat kuasa pada dasarnya dibutuhkan bagi anggota yang tidak bisa datang langsung ke koperasi syariah untuk melakukan penarikan tabungan, sehingga mewakilkan kepada orang lain untuk pengambilan uang. Meskipun pada akhirnya pihak pengelola koperasi syariah memberikan kebijakan, yaitu bagi orang yang tidak membawa surat kuasa maka diperbolehkan melakukan penarikan tabungan. Namun dengan syarat pihak pengelola mengenal identitas dari pemilik tabungan serta orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan penarikan tabungan tersebut.

SOP yang dijalankan secara tidak maksimal pastinya akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Sehingga bagi *Account Officer* (AO) sangat dibutuhkan ketegasan dan kepatuhan agar dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Apalagi terkait penulisan bukti transaksi seperti slip perlu diperhatikan, karena kendala yang terjadi di lapangan yaitu ada beberapa anggota yang saldo tabungannya tidak *balance* antara buku tabungan dengan arsip kantor. Hal ini sering kali terjadi ketika AO melakukan kesalahan dalam perhitungan baik penambahan maupun pengurangan saldo tabungan. Sehingga AO yang bertugas di lapangan maupun *teller* yang berada di kantor harus jeli terkait perhitungan nominal yang disetorkan. Karena semakin teliti dalam penjumlahan maupun pengurangan maka dapat mengurangi risiko salah hitung pada saldo tabungan milik anggota. Beberapa kesalahan tersebut yang menyebabkan kesenjangan kepatuhan SOP yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah Talun (STAI Attanwir) dan perlu diperhatikan oleh pengelola terutama AO yang bertugas di lapangan. Karena ketika SOP tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan berpengaruh terhadap kinerja koperasi syariah itu sendiri, dan ketika SOP sudah berjalan sesuai yang ditetapkan maka operasional koperasi syariah dapat berjalan secara terarah, administratif, dan konseptual.

SOP *Financing* (Pembiayaan) Pada Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir)

Financing (pembiayaan) adalah aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak yang kemudian diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.¹⁴ *Financing* menjadi salah satu kegiatan utama bagi operasional lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yaitu perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit. Koperasi Syariah mengalokasikan dana yang didapat dari aktivitas *funding* (penghimpunan dana) kepada aktivitas *financing* (pembiayaan).¹⁵ Sehingga aktivitas *financing* memiliki peran yang penting bagi operasional Koperasi Syariah, karena kegiatan perekonomian masyarakat sangat membutuhkan fasilitas pembiayaan. Selain itu aktivitas pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Koperasi Syariah, semakin besar nilai pembiayaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah maka semakin besar pula imbal hasil atau keuntungan yang didapatkan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika Koperasi Syariah ingin melakukan aktivitas *financing* dengan nominal besar maka kecukupan dana atau *funding* yang dimiliki juga harus besar agar tidak mengalami kerugian. Sehingga kondisi *funding* dan *financing* harus sering dilakukan pengecekan, ketika nilai *funding* besar maka jangan sampai dana tersebut menganggur (*idle money*) sehingga harus tetap tersalurkan melalui aktivitas *financing*.¹⁶

Dalam aktivitas *financing* (pembiayaan) yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) terdapat SOP yang menjadi acuan pemberian pembiayaan kepada anggota. Di antara SOP yang diterapkan pada Koperasi Syariah ini, yaitu:¹⁷ 1) Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan. 2) Menyerahkan persyaratan pembiayaan (Fotokopi KTP suami istri 1 lembar, Fotokopi buku nikah, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 lembar, Fotokopi BPKB (barang jaminan) 1 lembar, dan Fotokopi STNK/pajak terbaru 1 lembar). 3) Memverifikasi kelengkapan data. 4) Melakukan analisis kelayakan pembiayaan. 5) Keputusan pemberian pembiayaan. 6) Perjanjian akad serta pencairan bagi pembiayaan yang di ACC. Di antara SOP yang tersebut di atas, poin pertama yang harus dilakukan ketika hendak pengajuan pembiayaan adalah mengisi formulir pengajuan. Dalam formulir tersebut berisi identitas dari calon peminjam yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, NIK, nama ahli waris pembiayaan, jenis pembiayaan, nominal pembiayaan, jaminan, tanda tangan calon peminjam serta ahli waris, dan lain-lain. Selanjutnya poin kedua yaitu menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan sesuai dengan yang disebutkan pada poin 2 di atas.

Selanjutnya poin ketiga yaitu melakukan verifikasi kelengkapan data dari persyaratan yang telah dikumpulkan. Pada poin ini perlu ketelitian dalam memverifikasi kebenaran dan keabsahan dari data yang diberikan karena untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau pemalsuan identitas dari calon peminjam. Poin keempat yaitu melakukan analisis kelayakan pembiayaan, poin ini bisa dikatakan inti dari

¹⁴ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: YKPN, 2005), 17.

¹⁵ Unggul Priyadi & Sutardi, Teori dan Aplikasi, 71.

¹⁶ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, 159.

¹⁷ Ahmad Muzakki, *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Februari 2022.

keseluruhan SOP yang ditetapkan karena ketika salah dalam melakukan analisis terhadap calon peminjam maka akan menimbulkan risiko kerugian di kemudian hari ketika pembiayaan tersebut diberikan. Selanjutnya pada poin kelima yaitu keputusan pemberian pembiayaan, pada tahap ini artinya analisis yang dilakukan terhadap calon peminjam mendapatkan penilaian yang positif sehingga dikatakan layak untuk diberikan pembiayaan. Kemudian poin terakhir yaitu perjanjian akad serta pencairan pembiayaan, di mana proses pencairan ini dapat dilakukan di kantor atau melalui *Account Officer* (AO) yang bertugas di lapangan. Pada tahap ini calon peminjam akan menandatangani perjanjian yang berisi jenis pembiayaan, nominal pembiayaan, serta jenis akad yang digunakan. Pada lembar perjanjian tersebut sudah tertera kesepakatan dan sanksi yang diberikan jika di kemudian hari terjadi kecurangan atau bahkan gagal bayar. Sehingga pada lembar tersebut juga dilengkapi dengan materai beserta tanda tangan calon peminjam, dengan begitu ia akan terikat dengan kesepakatan dan sanksi pada lembar perjanjian akad dan tidak bisa bertindak semena-mena karena ada hukum yang mengikat.

SOP *financing* (pembiayaan) yang sudah berjalan di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) sampai saat ini diterapkan dengan ketat, hal ini bertujuan untuk menekan kemungkinan risiko pembiayaan yang timbul akibat kelalaian dari pengelola ataupun AO dalam melaksanakan SOP. Oleh karena itu, selain mengacu pada SOP yang disebutkan di atas, Koperasi Syariah ini juga membuat kebijakan terhadap kriteria calon anggota pembiayaan atau calon peminjam. Kriteria dari calon peminjam di antaranya yaitu: 1) Calon peminjam adalah anggota aktif dari Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) dan memiliki saldo tabungan yang mencukupi. 2) Bersikap jujur dan siap untuk disurvei. 3) Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi lain. 4) Memiliki usaha atau pendapatan bersih yang tetap.

Kriteria yang termasuk pada poin yang disebutkan di atas memiliki peluang agar pembiayaan yang diajukan dapat di ACC oleh manajer Koperasi Syariah. Dengan mengacu pada kriteria tersebut maka seorang pengelola ataupun AO harus lebih detail dalam melakukan analisis dan mencari informasi terkait calon peminjam. Ketika seorang pengelola ataupun AO melakukan analisis terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan maka perlu memperhatikan 2 aspek, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mencakup bagaimana karakter atau watak dari calon peminjam, apakah ia memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya dan memiliki kemauan membayar sejumlah angsuran dari pembiayaan yang diberikan. Sedangkan analisis kuantitatif dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang dihasilkan dan berapa pengeluaran untuk biaya hidupnya, pada analisis ini yang perlu ditekankan adalah kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya kepada Koperasi Syariah. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mendapatkan informasi aktual dari calon peminjam, sehingga ketika

informasi sudah didapatkan maka harus disampaikan dengan jujur dan obyektif. Maka tidak boleh memberikan pernyataan yang subjektif hanya karena rasa belas kasihan, ada hubungan saudara, atau karena memiliki status sosial tinggi/disejani.

Secara lebih rinci, prinsip yang digunakan dalam melakukan analisis pembiayaan menggunakan rumus 5 C, yaitu: *Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of Economic*. Pertama yaitu *character, character* merupakan sifat yang dimiliki oleh calon peminjam. Karakter dari calon peminjam perlu diteliti untuk mengetahui gambaran perilaku keseharian yang kemudian dijadikan dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Karakter yang baik dari calon peminjam dapat dilihat dari kejujuran, perilaku sopan, serta keseriusan dalam melakukan pembayaran. Kedua yaitu *capacity, capacity* merupakan penilaian terhadap kinerja finansial untuk mengetahui pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat kemampuan calon peminjam dalam melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan yang diberikan. Ketiga yaitu *collateral, collateral* merupakan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon peminjam kepada pihak Koperasi Syariah berupa barang (fisik) maupun surat berharga (non fisik). Agunan yang diberikan harus memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jumlah pembiayaan, dan dapat dilihat keabsahannya. Keempat yaitu *capital, capital* merupakan sejumlah aset atau kekayaan yang dimiliki oleh calon peminjam. Capital perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana calon peminjam tersebut menggunakan modal yang ia miliki, hal ini mencakup keefektifan penggunaan modal untuk usaha yang ia jalankan. Kelima yaitu *condition of economic, condition of economic* merupakan kondisi ekonomi dari calon peminjam. Penilaian pada sektor ekonomi ini mencakup bagaimana prospek dari usaha yang sedang dijalankan, jadi penilaian ini tidak hanya mengacu pada kondisi saat ini tetapi juga kondisi usaha di masa depan. Ketika kondisi ekonomi dinilai kurang stabil maka pembiayaan sebaiknya ditunda terlebih dahulu, karena hal ini memungkinkan untuk mendatangkan risiko kerugian apabila pembiayaan tetap diberikan.¹⁸

Dari serangkaian SOP yang dilakukan dalam proses *financing*, analisis terhadap kelayakan pembiayaan menjadi hal yang paling penting untuk ditindaklanjuti. Dari tahap analisis inilah akan diketahui kelayakan dari calon peminjam untuk mendapatkan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan harus dilakukan dengan detail dan kompleks, sehingga tidak boleh terburu-buru hanya karena mengejar target untuk melakukan pembiayaan. Karena ketika analisis pembiayaan tidak dilakukan dengan maksimal maka pasti akan menimbulkan masalah yang krusial di kemudian hari. Meskipun demikian, tahapan SOP yang lain juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Sehingga tahapan yang dilakukan harus terstruktur dan tidak boleh ada yang terlewat, karena ketika SOP yang dilakukan sudah

¹⁸ Unggul Priyadi & Sutardi, Teori dan Aplikasi, 82–84.

salah maka kendala pasti akan muncul seiring dengan berjalannya proses pembiayaan, pembayaran angsuran, bahkan sampai dengan pelunasan.¹⁹

Setelah SOP *financing* pada proses pencairan dijalankan maka selanjutnya adalah terkait SOP ketika melakukan pembayaran. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui AO atau *marketing* dan dapat juga datang langsung ke kantor Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu harian, mingguan, bulanan, atau jatuh tempo. Koperasi Syariah memberikan keringanan bagi anggota untuk memilih waktu dalam melakukan pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan anggota tersebut untuk membayar. Sehingga dengan kebijakan ini diharapkan anggota tidak merasa terbebani dan selanjutnya bisa lancar dalam pembayaran angsuran. Anggota pembiayaan pada Koperasi Syariah ini sebagian besar melakukan pembayaran angsuran melalui *Account Officer* karena lebih mudah dan praktis tanpa harus datang ke kantor.

Ketika proses pembayaran angsuran sedang berjalan, adakalanya terjadi pembayaran yang tidak tepat pada waktunya sehingga pembiayaan tersebut bermasalah bahkan berisiko macet. Untuk pembayaran yang tidak tepat waktu, Koperasi Syariah masih memberikan toleransi selama tidak terjadi berulang-ulang. Namun untuk keterlambatan yang lebih dari 1 bulan maka Koperasi Syariah akan memberikan teguran dan surat peringatan kepada anggota pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah tersebut harus digolongkan berdasarkan kolektibilitas sehingga antara pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan yang macet dapat diberikan penanganan yang berbeda sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya. Bagi pembiayaan kurang lancar maka pengelola ataupun AO dari Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) akan menindaklanjuti yaitu dengan melakukan penagihan secara intens, memberikan surat peringatan kepada anggota pembiayaan, atau dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran. Perpanjangan jangka waktu pembayaran ini harus melalui dua syarat, yaitu pembiayaan yang diberikan merupakan pembiayaan produktif dan anggota pembiayaan memiliki itikad baik untuk membayar angsuran secara rutin.

Selanjutnya bagi pembiayaan yang diragukan maka kebijakan yang diberikan yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) terhadap pembiayaan, yang dihitung dari sisa kekurangan angsuran yang belum dibayar kemudian dijadikan pembiayaan awal dan mengatur kembali jangka waktu pembayaran, sehingga anggota pembiayaan harus menandatangani akad perjanjian yang baru. Sebelum melakukan *rescheduling* harus dipastikan terlebih dahulu bahwa anggota pembiayaan tersebut memiliki itikad baik dan akan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh ketika pembiayaan itu diberikan, sehingga ke depannya ia tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran. Kemudian

¹⁹ Nanda, *Wawancara*, Bojonegoro, 26 Februari 2022.

untuk menangani pembiayaan macet selain dengan cara melakukan penagihan secara intens dan melakukan *rescheduling*, maka langkah selanjutnya adalah memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus disepakati oleh anggota pembiayaan. Karena *rescheduling* hanya diberikan kepada anggota yang memiliki itikad baik untuk membayar, maka dalam hal ini Koperasi Syariah menghendaki adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pengambil alih hutang dan sebagai penjamin bahwa anggota pembiayaan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan pola hubungan antara seluruh bagian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap bagian sehingga dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) guna mencapai tujuan perusahaan.²⁰ Sedangkan menurut World Bank (Bank Dunia) GCG adalah manajemen pembangunan bagi organisasi atau perusahaan agar mampu bekerja dengan solid dan bertanggungjawab, searah dengan prinsip demokrasi, menghindari kesalahan dalam pengalokasian dana investasi, mencegah terjadinya korupsi secara politik maupun administrasi, serta menciptakan *legal and political framework* untuk perkembangan aktivitas usaha.²¹ Dengan adanya penerapan GCG pada perusahaan diharapkan antara pemegang saham hingga *stakeholder* dapat bekerja secara transparan sehingga usaha yang ditekuni dapat berjalan atas dasar keterbukaan. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan maka peran dari *Good Corporate Governance* (GCG) sangat vital agar GCG mampu berjalan secara efektif. Di antara tujuan yang diharapkan dengan penerapan GCG yaitu: suatu organisasi atau perusahaan mampu bersaing untuk mendapatkan sejumlah dana/modal di pasar global, mampu mendapatkan modal yang diinvestasikan dalam jangka panjang agar bisa dikelola dalam aktivitas *financing*, mampu memperkuat sektor finansial dari suatu organisasi atau perusahaan, serta mampu meningkatkan tata kelola manajemen sehingga kinerja antara pihak yang terlibat dalam perusahaan dapat berjalan dengan solid.²²

Agar penerapan GCG dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) telah menetapkan 5 pilar yang harus ada pada GCG. Pilar-pilar tersebut dibentuk dengan merujuk pada Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang pada tahun 2006 telah disempurnakan kembali menjadi 5 pilar yang dikenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility*).

²⁰ M. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance Teori Dan implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 1.

²¹ Eddi Wibowo, dkk, *Memahami Good Corporate Government Governance dan Good Corporate Governance*, (Jakarta: YPAPI, 2004), 86.

²² Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 226.

Independency, and Fairness).²³ Pertama, *Transparency* (Transparan). Yaitu keterbukaan dalam memberi informasi terkait kondisi yang sedang dialami maupun kebijakan diberlakukan atau pengambilan keputusan yang kemudian disampaikan dengan jelas, akurat, dapat dipertanggungjawabkan bahkan diberikan kemudahan untuk dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan.²⁴ Konsep transparansi ini bertujuan untuk menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan cara menyampaikan informasi yang material dan relevan secara terbuka terkait program, kegiatan bisnis, atau usaha yang dijalankan.²⁵ Kedua, *Accountability* (Akuntabilitas). Yaitu pelaksanaan operasional pengelolaan yang dilakukan secara jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan konsep akuntabilitas artinya kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan harus berkesinambungan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Ketiga, *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Yaitu kesesuaian yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk merefleksikan tanggung jawab dalam menjalankan *job description* sesuai dengan yang diberikan, kemudian tanggung jawab dalam mematuhi aturan serta kebijakan yang sudah diterapkan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah melalui undang-undang yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga suatu organisasi atau perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh operasional yang dijalankan baik hubungan antara pemangku kepentingan, *stakeholder*, maupun masyarakat yang bersangkutan.

Konsep yang keempat, yaitu *Independency* (Independen/Profesional). *Independency* merupakan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola bisnis atau usahanya efektif dan efisien. Tata kelola yang dijalankan tersebut harus mampu dilakukan sendiri tanpa ada dominasi dari pihak lain serta memiliki daya saing dengan lingkungan. Sehingga tidak ada intervensi dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan, dengan begitu organisasi atau perusahaan tersebut mampu memanfaatkan *value* (nilai) yang ada di dalamnya untuk dijadikan *unique point* dan ke depannya mampu berkomitmen untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam lingkup bisnis atau usaha yang ditekuni. Kelima, *Fairness* (Kewajaran). Yaitu kesetaraan yang diberikan kepada seluruh bagian yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat menyampaikan pendapat atau memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan memberikan kesempatan bagi seluruh bagian untuk mengutarakan pendapatnya maka hal ini sebagai bentuk keadilan tanpa mengedepankan salah satu pihak saja. Sehingga setiap bagian

²³ Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 07.

²⁴ *Ibid.*, 08.

²⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), 20.

dapat berkompetisi untuk memberikan dampak yang terbaik bagi organisasi atau perusahaan, dan dengan cara turut andil dalam mengembangkan perusahaan maka setiap bagian berhak untuk mendapatkan kompensasi yang setara sesuai dengan pencapaian atau kinerja terbaik yang mereka berikan.

Implementasi Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir)

Perkembangan Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang positif yang dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas Koperasi Syariah berupaya meningkatkan manajemen operasional agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar Koperasi Syariah tetap bisa bersaing seiring dengan perkembangan koperasi lain yang bermunculan. Koperasi Syariah juga berupaya memberikan pelayanan yang maksimal dan menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan bagi anggotanya, dari cara tersebut anggota buktinya mampu bersikap loyal dengan koperasi dan merasakan bahwa kehadiran koperasi sangat penting di tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya perkembangan dari segi kuantitas menunjukkan saat ini Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) memiliki 1 kantor pusat yang berada di Talun Sumberrejo dan 3 kantor cabang yang berada di kecamatan Baureno, Kanor, dan Kepohbaru. Angka ini merupakan salah satu pencapaian yang dimiliki oleh Koperasi Syariah karena mampu menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat dan mampu bermetamorfosis untuk mengembangkan kantor menjadi cabang-cabang baru di lintas kecamatan. Dilihat dari perkembangan yang pada Koperasi Syariah tentunya tidak terlepas dari bagaimana manajemen yang digunakan oleh lembaga tersebut. Manajemen pengendalian operasional yang digunakan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) menitikberatkan pada dua segi, yaitu internal dan eksternal. Dari segi internal, Koperasi Syariah menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di mana konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, setiap bagian dapat bekerja sesuai *job description* dan adanya tanggung jawab atas tugas yang diberikan sehingga kinerja dari Koperasi Syariah dapat berkembang secara signifikan ketika prosedur kerja yang dijalankan sudah sesuai dengan konsep GCG atau dengan kata lain prinsip GCG tersebut telah diimplementasikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap aktivitas atau kegiatan kerja yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir). Sedangkan segi eksternal yang dipakai yaitu dengan menggaet para pengasuh, kiai, santri, serta alumni dari Pesantren Attanwir untuk memudahkan koordinasi dan mengembangkan Koperasi Syariah, khususnya untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan oleh Koperasi Syariah

Talun (STAI Attanwir) di antaranya:

1. Transparansi

Konsep transparansi yang terdapat pada Koperasi Syariah menuntut adanya keterbukaan yang diberikan oleh lembaga tersebut dalam pengelolaan operasionalnya. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah adalah dengan menyediakan laman sebagai media untuk memudahkan anggota untuk mengakses informasi terkait koperasi, misalnya seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, web, dan lain-lain. Dengan media tersebut anggota dapat memonitoring apa saja kegiatan yang sedang dilakukan maupun kebijakan yang berjalan di setiap aktivitas yang dijalankan. Kemudian Koperasi Syariah juga menyediakan layanan tatap muka pada jam kerja kantor, sehingga anggota dapat menyaksikan secara langsung bagaimana operasional yang terjadi selama jam kerja berlangsung. Selain itu, bentuk transparansi adalah dengan menyediakan brosur atau pamflet sebagai edukasi bagi anggota agar lebih memahami tentang Koperasi Syariah beserta produk-produk yang ada di dalamnya. Meskipun demikian, transparansi yang diberikan terkait informasi Koperasi Syariah tetap menjaga keamanan data anggota dan lembaga itu sendiri. Misalnya terkait jumlah keuangan dari anggota maupun Koperasi Syariah yang tidak dapat sembarangan di akses oleh pihak luar dan akan menjadi rahasia yang dijaga keamanannya.

2. Akuntabilitas

Dalam menjalankan konsep akuntabilitas, Koperasi Syariah menuntut pengelola agar mampu bekerja sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan. Misalnya dalam aktivitas *funding* dan *financing* yang berhubungan dengan penulisan kemudian penjumlahan dan pengurangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Dengan menerapkan konsep ini maka seluruh pengelola harus dapat bertanggungjawab terhadap *job description* yang sudah diberikan yang dibarengi dengan kepatuhan dan kedisiplinan mereka terhadap SOP yang sudah ada. Dalam *job description* tersebut sudah tertera bagaimana langkah kerja yang harus dilakukan sehingga meninjau dari konsep akuntabilitas maka ketelitian bukan hanya menjadi patokan bagi AO dalam pencatatan di buku tabungan, melainkan juga bagi *teller* yang bertugas merekap arsip tabungan di kantor. Kemudian ketelitian juga harus dimiliki oleh seorang Admin yang tugasnya mencatat seluruh transaksi pada komputer, sekaligus menyelesaikan laporan keuangan yang berkaitan dengan kas masuk, kas keluar, rekapitulasi, laba rugi, perubahan modal, hingga neraca. Laporan keuangan yang sudah selesai selanjutnya akan dilakukan audit kepada kantor pusat setiap satu bulan sekali, sehingga kinerja dari Koperasi Syariah dapat diketahui dan apabila terdapat permasalahan dapat segera dievaluasi dan ditemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Konsep akuntabilitas ini pada intinya berkaitan dengan

kejelasan antara fungsi dan operasional pada Koperasi Syariah yang meliputi perincian tugas dan tanggung jawab setiap pengelola, menempatkan pengelola sesuai kompetensi yang dimiliki, pengukuran kinerja dari pengelola, serta pelaksanaan tugas yang harus sesuai dengan pedoman atau SOP.

3. Pertanggungjawaban

Dalam prinsip pertanggung jawaban ini Koperasi Syariah harus beroperasi dengan memiliki kejelasan hukum. Koperasi Syariah harus memiliki legalitas hukum dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas koperasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu pendirian Koperasi Syariah harus memiliki badan hukum yang jelas sehingga dapat beroperasi secara legal. Badan hukum yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) yaitu: 651/BH/XVI.4/2012. Selain memiliki legalitas hukum, Koperasi Syariah juga harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh dinas koperasi. Selanjutnya pertanggung jawaban yang dimiliki oleh Koperasi Syariah juga ditujukan kepada lingkungan sosial, artinya Koperasi Syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta memperluas jangkauan dalam menawarkan produk yang dimiliki. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu tanggung jawab para pengelola terhadap *job description* masing-masing, sehingga para pengelola harus bekerja sesuai dengan panduan sebagai bentuk kepatuhan terhadap SOP yang sudah ditetapkan oleh Koperasi Syariah.

4. Profesional/Independen

Konsep profesionalitas yang diterapkan oleh Koperasi Syariah adalah dengan melakukan seleksi terhadap calon pengurus atau pengelola secara ketat. Dengan begitu Koperasi Syariah akan mendapatkan kriteria sesuai yang diinginkan dan para pengelola nantinya dapat bekerja secara kompeten di bidangnya. Konsep profesionalitas ini juga menekankan para pengelola Koperasi Syariah agar dapat bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Sehingga mereka dapat memberikan kinerja yang terbaik serta turut andil dalam mengembangkan Koperasi Syariah.

5. Kewajaran

Konsep *fairness* (kewajaran) pada Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) ditunjukkan oleh kesetaraan yang diberikan kepada seluruh pengelola dalam mengemukakan pendapat, kesetaraan kompensasi sesuai dengan pencapaian yang dimiliki, serta kesetaraan dalam memberikan pelayanan dan kebijakan kepada anggota Koperasi Syariah. Ketika konsep ini ada dan sudah diterapkan maka akan memberikan dampak yang positif seperti menjadikan anggota bersikap loyal kepada Koperasi Syariah, karena merasa diperlakukan sama dengan yang lainnya. Dan bagi para pengelola juga merasa diberikan hak dan kewajiban yang sama sehingga tidak ada tekanan dari pihak

mana pun, dengan begitu mereka akan memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan Koperasi Syariah.

KESIMPULAN

Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aktivitas utamanya yaitu *funding* dan *financing*. SOP yang diterapkan memuat langkah-langkah dan serangkaian aturan mengenai operasional *funding* dan *financing* agar aktivitas tersebut dapat berjalan secara terstruktur. Karena SOP pada dasarnya dibuat agar prosedur kerja dijalankan sesuai *job description* yang sudah ditetapkan sehingga kepatuhan terhadap SOP akan meningkatkan kinerja dari Koperasi Syariah. Selain SOP, peningkatan kinerja juga ditunjang oleh kebijakan yang merujuk pada konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di mana konsep ini memuat tata kelola dari Koperasi Syariah yang berisi hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari pengelola, anggota, hingga pemangku kepentingan. Kepatuhan terhadap SOP dan GCG yang sudah ditetapkan tersebut dapat meningkatkan performa dari Koperasi Syariah karena terdapat kerja sama dan kesinambungan antara setiap bagian demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

REFERENCES

- Muzakki, A. *Wawancara*. Bojonegoro. 18 Februari 2022.
- Ajija, S.R., dkk. 2020. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika.
- Budiharjo, M. 2014. *Panduan Praktis Menyusun SOP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dokumen Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir).
- Effendi, M.A. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance Teori Dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, E. *Wawancara*. Bojonegoro. 23 Februari 2022.
- Rumanto, H. *Wawancara*. Bojonegoro. 16 Februari 2022.
- Sa'adah, K. 2019. *Standar Operasional Prosedur Pada Produk Sisuka di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*. Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang.
- Maghfiroh, L. *Wawancara*. Bojonegoro. 23 Februari 2022.
- Muhamma.2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.

- Nanda. *Wawancara*. Bojonegoro. 26 Februari 2022.
- Nuraeni, A.F. 2019. *Standar Operasioal Prosedur (SOP) Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan di KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang*. Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang.
- Priyadi, U. & Sutardi. 2018. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahmi, M. & Sari, L.P. 2021. Analisis Implementasi Penerapan SOP Funing a Financing Dalam Menciptakan Akuntabilitas Paa BMT Natijatul Umat. *Sebatik*. 25 (1). 19.
- Ridwan, M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sadi, M. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sholiha, I. 2021. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyu Putih Kabupaten Situbondo. *Jurnal Lisan Al-Hal*. 15 (01): 169-170.
- Sudarmanto, E., dkk. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Faizzatin, U. *Wawancara*. Bojonegoro. 21 Februari 2022.
- Wibowo, E., dkk. 2004. *Memahami Good Corporate Government Governance dan Good Corporate Governance*. Jakarta: YPAPI.
- Yulianti, R. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba.